

Editorial

Rakyat di Tahun Ayam

DI tahun 2017, sesuai penanggalan Tiongkok, merupakan Tahun Ayam Api. Layak jika ayam menjadi perhatian lebih. Apalagi untuk negeri ini, sudah sejak dulu kala ayam mendapat tempat tersendiri, Raja tersosor Kerajaan Majapahit, misalnya, bernama Hayam Wuruk.

Hayam berarti ayam. Masa kekuasaan Hayam Wuruk pada abad XIV, dengan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Barangkali itu pula ayam, dalam hal ini ayam jantan (jago) biasa digunakan sebagai lambang kekuasaan dan keperkasaan (jagoan).

Dalam literatur tentang shio, mereka yang bershio ayam antara lain disebut memiliki pemikiran cukup konservatif, kolot. Tapi Shio Ayam menarik dan penuh gaya, tak pernah berjalan terbungkuk-bungkuk. Bahkan, yang paling pemalu sekalipun masih memiliki potongan tubuh yang langsing dan selalu mempertahankan sikap tegas, cerdas, mampu berorganisasi, ahli keuangan dengan anggaran yang ketat, dan lainnya.

Tempat istimewa lain pada diri ayam adalah soal mitos kepala dan cekernya. Konon, kalau sejak kecil banyak makan kepala kelak bisa menjadi pemimpin dan membuat pintar. Sedangkan kalau makan ceker maka langkahnya akan besar. Melangkah kemana saja untuk menggapai rejeki. Jadi, rejeki yang suka makan ceker bakal banyak.

Bagi rakyat kebanyakan, apapun shionya, layak berharap memiliki sifat Shio Ayam seperti itu. Demikian pula pantas berharap mitos itu menjadi "nyata" di Tahun Ayam. Khususnya dalam hal pandai mengelola keuangan, dan memajukan langkah untuk menggapai rezeki. Seperti halnya ayam yang rajin ceker-ceker cari makan.

Betapa tidak. Di awal 2017 rakyat langsung dihadapkan pada rentetan kenaikan tarif. Mulanya pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga yang dinilai mampu dengan daya 900 volt ampere (VA). Pelanggan kategori ini akan dikenal kenaikan tarif listrik bertahap setiap dua bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017, akan dibebani kenaikan tarif hingga 123,4 persen dari Rp605 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh.

Belum sempat mengkalkulasi kembali pengeluaran bulanan terkait kenaikan tarif listrik, rakyat kembali dikejutkan oleh kenaikan tarif Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Terhitung mulai tanggal 6 Januari 2017, biaya pembuatan atau perpanjangan SKCK akan mengalami kenaikan cukup signifikan, semula Rp 10.000 menjadi Rp 30.000.

Ibarat belum sempat berkedip, rakyat kembali dibikin "terbelalak" dengan kenaikan biaya pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), disebutkan untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, yang semula hanya Rp 50.000 menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumnya dikenakan biaya Rp 80.000 menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

Berat beban bagi rakyat jika kenaikan tarif-tarif

Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Revitalisasi BUMDes

DI sejumlah tempat, terjadi perebutan akses, sarana, sumber ekonomi antar individu dan golongan. Tak heran jika desa menjadi ajang pertarungan antara mereka yang kuat dan lemah. Celakanya, tolok ukur segala bentuk persaingan berangkat dari asumsi bahwa The Have (pemilik uang) sebagai pemenang. Realitas ini mengakibatkan timbulnya kedengkian wong cilik terhadap orang kaya. Modernisasi, globalisasi, serta industrialisasi telah mengabaikan hak-hak sebagian orang desa dan membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

Berbagai kebijakan pemerintah, terutama mengenai tanah, justru terkesan pro-pemodal. Surat izin pemerintah menjadi modal bagi siapa saja yang ingin mengeruk kekayaan dengan menyulap tanah orang desa sebagai lahan bisnis. Meskipun bercorak legal-formal, surat izin tersebut nyatanya justru menutup ruang ekonomi, merampas modal sosial, menyulut disintegrasi sosial, serta menghancurkan sendi-sendi demokrasi lokal. Surat izin pemanfaatan lahan terbit atas inisiatif politikus dan birokrat nakal, sehingga nasib rakyat digadaikan.

Hilangnya Tanah

Produk legal telah dikondisikan oleh para pemodal, pebisnis dan kapitalis. Kehormatan, kewibawaan, dan harga diri para legisla-



RIZA MULTAZAM LUTHFY
PENELITI DESA, MAHASISWA PROGRAM
DOKTOR ILMU HUKUM UII YOGYAKARTA

tor yang bertugas mengawal amanat rakyat seolah ditukar dengan fasilitas, layanan, akses, serta berbagai ragam kenikmatan sesaat. Gratifikasi muncul dalam beragam varian, mulai uang, tiket pesawat, hingga pijat plus.

Perangkat yuridis yang selayaknya menjadi sarana keadilan sosial malah dipakai sebagai senjata ampuh demi menggasak ribuan hektar tanah di pelosok desa. Tanah yang digunakan masyarakat perdesaan untuk bertani dan berkebun dirampas oleh pemerintah dengan label Tanah Negara. Akhirnya, hilanglah apa yang disebut dengan hak ulayat. Dengan demikian, mendapat stempel dari negara, peraturan perundang-undangan telah berubah menjadi alat eksploitasi.

Dalam posisi tertekan, penduduk desa terpaksa mele-

paskan tanah dengan harga yang kurang sebanding dengan nilai sebenarnya. Uang yang mereka terima hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, sejak dulu kala, tanah bukan hanya difungsikan sebagai sumber penghasilan, melainkan juga ruang menimba ilmu dan kebajikan. Dari sebidang tanah, mereka dapat mempelajari apa yang diwariskan nenek moyang; betapa alam merupakan sahabat yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Selama ratusan tahun, alam memberikan kedamaian, keharmonisan, dan keseimbangan hidup. Terhindarnya orang-orang desa dari sikap materialistis disebabkan oleh intensitas pertautan dan pergumulan mereka dengan alam. Jauh berbeda dengan kaum hedonis yang berhasrat meraup untung sebesar-besarnya, mereka memanfaatkan alam sekadarnya, hanya demi mengganjal perut.

Potensi Desa

Dalam konteks inilah, pengelolaan potensi desa menemukan relevansinya. Perencanaan masyarakat desa harus ditata kembali demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Jika tanah tidak lagi bisa diandalkan, desa dituntut sanggup mengelola sumber daya yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Desa harus dijauhkan dari segala bentuk diskriminasi supaya sumber ekonomi ti-

dak hanya dikuasi oleh elite-elite lokal. Roda perputaran ekonomi di tingkat desa juga harus menyentuh rakyat jelata.

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan sumber daya desa dapat dikelola secara profesional. Dibentuk melalui musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa bersama seluruh unsur masyarakat desa, BUMDes menjanjikan manfaat dan keuntungan luar biasa. Keberadaan BUMDes menjadikan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif. Dengan rasa memiliki yang kuat, mereka mesti mampu menjaga aset desa. Dengan demikian, ruang interaksi dan harmoni yang terbentuk mampu mengesampingkan kepentingan individu dan mengutamakan ke-maslahatan bersama.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 tentang Desa disebutkan, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Badan usaha ini dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Pasal 89 menyebutkan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa,

pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan bagi masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan revitalisasi BUMDes, diharapkan sumber daya desa, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) bisa lebih dioptimalkan. BUMDes berperan penting dalam mengefektifkan ekonomi perdesaan secara merata, berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam BUMDes terkandung dimensi kepentingan publik berupa transparansi, akuntabilitas, serta orientasi kebersamaan. Itulah sebabnya, BUMDes seyogyanya dimanfaatkan secara jujur, terbuka, serta mengutamakan kepentingan umum.

Dalam rangka mengembangkan potensi desa, dana desa dapat digunakan untuk membentuk ataupun mengaktifkan kembali BUMDes. Apalagi, pada tahun 2017, dana desa genap dialokasikan sebesar 60 triliun rupiah. Oleh sejumlah pihak, dana yang bersumber dari APBN tersebut dianggap mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. (*)

PERMOHONAN MAAF

Kami, Klinik Griya Satwa Lestari yang beralamat di Jl Kumudasmoro 17, menyampaikan permohonan maaf kepada:

1. Bapak/Ibu Gregorius Magnus Finesso
2. Khalayak penyayang anjing Kota Sng

Atas terlepasnya anjing kesayangan Bapak/Ibu Finesso bernama GREGY, jenis Golden Mix 2,5 tahun, saat dititipkan di klinik kami, 24 Desember 2016.

Kami sangat memahami perasaan kehilangan tersebut. Untuk itu, dengan kerendahan hati, kami mohon perkenan maaf atas kelalaian dan kesalahan manajemen kami. Selanjutnya, kami langsung melakukan perbaikan standar operasional prosedur penitipan di klinik. Seluruh jajaran manajemen dan pegawai juga berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggan agar tidak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari.

Pemilik Klinik,

Drh Anna

Hotline Public Service

Anda punya masalah terkait pelayanan publik (public service) di kantor pemerintah atau swasta? Sampaikan pertanyaan, keluhan, saran, dan kritik menyangkut

layanan umum seperti air bersih PDAM, PLN, dokumen kependudukan & penataan kota kepada Tribun Jateng.



Anda juga bisa menyampaikan kritik dan pertanyaan langsung kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk dimuat di rubrik Laporan Ganjar dengan menyebutkan nama dan kota asal. Mari kita membangun Jateng!



Hubungi RINI AMBARWATI di Telp: 024-8455959 atau SMS: 085712341233

SURAT: Tribun Jateng, Jalan Menteri Supeno No 30 Semarang, Jawa Tengah. E-MAIL: redaksi.tribunjateng@gmail.com